

ABSTRAK PERATURAN BUPATI BUTON

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

PERBUB BUTON NOMOR 5 TAHUN 2026/BD. NO.572, 132 HLM.

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kabupaten Buton serta mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti, diperlukan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan daerah. Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Buton, diperlukan tata kelola riset dan inovasi daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025–2029 berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi: gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi daerah, tantangan dan peluang riset dan inovasi, analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi, strategi riset dan inovasi di daerah, peta jalan riset dan inovasi di daerah, serta rencana aksi tahunan riset dan inovasi daerah dengan tema prioritas "Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah" yang difokuskan pada pengembangan sektor unggulan (kelautan dan perikanan, pariwisata, serta aspal Buton dan industri pendukung) untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton".

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Lampiran: 127 halaman (halaman 5-132).